

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan pajak dengan sistem self assesment atau kredit untuk menghitung pajak yang terutang, membayar defisit pajak, menghitung pajak yang dibayar dan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang tidak percaya dengan adanya pajak, namun dari lingkungan masyarakat hanya mengenal pajak sebagai tradisi melakukan pembayaran berganda kepada pemerintah tanpa memahami dasar, maksud dan tujuan membayar pajak. kurangnya pemahaman perpajakan. Disadari atau tidak, pajak saat ini berperan besar dalam keseluruhan struktur keuangan pemerintahan dan pajak selalu dinamis sesuai dengan model bisnis yang berkembang di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditentukan.

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang peraturan umum dan tatacara perpajakan (KUP), pajak merupakan pembayaran wajib oleh perseorang pribadi ataupun badan hukum kepada negara. menurut undang-

undang bersifat wajib serta tidak di kompensasikan secara langsung kepada si pembayar pajak tetapi digunakan sepenuhnya untuk kepentingan negara untuk memakmurkan rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu pembayaran yang wajib dilakukan oleh wajib pajak. Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling penting. Tanpa pajak, sulit untuk menyelesaikan sebagian besar tugas pemerintah. Penggunaan uang pembayar pajak bervariasi mulai dari pengeluaran perbelanjaan pegawai hingga pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan kantor polisi dibiayai oleh pajak. Uang wajib pajak juga digunakan untuk membiayai terciptanya rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejak lahir sampai meninggal, setiap warga negara menerima fasilitas atau tunjangan negara, yang semuanya dibiayai oleh pajak. Pajak mendukung subsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga melunasi utang pemerintah di luar negeri. Pajak juga membantu UKM dalam hal pelatihan dan permodalan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kadek Wulan Dari, Pengetahuan Umum Perpajakan, 2018 Diakses melalui <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan> pada Selasa, 16 Agustus 2022, pukul 11:30 WIB.

Didalam pelaksanaanya, dinamika pemungutan pajak tidak luput dari adanya penyimpangan atau pelanggaran pelanggaran hukum. Penyimpangan atau pelanggaran hukum dibidang perpajakan ini bisa di lakukan oleh internal institusi pajak itu sendiri maupun diluar institusinya. Tidak sedikit praktek penyimpangan dalam perpajakan khususnya di Negara Indonesia, yang dilakukan oleh perseorangan wajib pajak atau wakil, kuasa, konsultan pajaknya. Dalam hal pelanggaran atau tindak pidana perpajakan ini seorang wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak, maka atas perbuatanya yang terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana perpajakan bisa dikenakan atau di ancam sanksi pidana karena adanya kerjasama ataupun turut serta.

Ketentuan mengenai turut serta dapat dilihat dalam pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama (KUHPlama). Menurut penjelasan Pasal 55 KUHP itu orang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana apabila :

- 1) “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut terlibat melakukan tindakan itu”;
- 2) “Orang yang secara sengaja memberi, melakukan perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruhnya, kekerasan, tipu daya atau ancaman atau dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu tindakan”.

Selanjutnya untuk orang-orang di pembahasan ke 2, hanya bentuk tindakan yang dilakukan secara sadar dan juga konsekuensinya yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tindak pidana adalah fakta perbuatan kriminal yang dapat dipastikan pelakunya akan dituntut sesuai dengan Undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Tindak pidana kriminal ini tidak melulu dilakukan oleh satu orang saja, tetapi dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang atau kelompok. Lalu bagaimana dengan seorang yang turut serta dalam suatu tindak pidana dengan ada yang membantu melakukan tindak pidana tersebut, maka dasar hukum yang pertama harus diketahui adalah dasar hukumnya.. Keterlibatan turut serta juga dapat diartikan dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan kejahatan itu. Hal ini sudah diatur pada pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa; orang yang melakukan, yang menyuruh atau ikut melakukan perbuatan itu, dipidana sebagai seorang pelaku tindak pidana. Selain itu, disebutkan juga tentang orang yang diberikan, salah menggunakan kekuasaan atau pengaruh, ancaman, kekerasan, tipu-daya, sengaja membujuk agar melaksanakan perbuatan itu. Orang - orang seperti itu hanya bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang sengaja membujuk serta konsekwensinya. Setidaknya ada dua syarat seseorang dapat dikatakan turut serta dalam suatu tindak pidana, yaitu: dua pelaku bekerjasama secara sadar

atas kehendak mereka, Dua pelaku bersama-sama punya kehendak untuk melakukan perbuatan pidana.<sup>2</sup>

Dalam hal yang berkaitan dengan penerapan turut serta dalam tindak pidana perpajakan, penyerta atau turut serta (*deelneming*) dalam pidana pajak bukan merupakan hal baru di dunia perpajakan, jika flashback ke belakang kasus tindak pidana khusus perpajakan terkait dengan turut serta sudah sering terjadi.

Pada pasal 43(1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) menetapkan bahwa selain dilakukan oleh wajib pajak (*plagen atau dader*), tindak pidana di bidang perpajakan bisa melibatkan orang lain (penyerta atau *deeldermining*) seperti wakil, kuasa atau pegawai pembayar pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan (*doenplegen atau middelijke*), yang turut serta melakukan (*medepleger atau mededader*), yang menganjurkan (*uitlokker*), atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (*medeplichtige*). Kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pihak lain tidak boleh terlepas dari ketentuan dalam pasal 43 UUKUP, karena secara tegas telah menunjuk jenis kejahatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39, 39a, 41a, dan Pasal 41b UUKUP. Dalam praktik jenis tindak pidana pajak yang sering dilakukan dan merupakan keturut sertaan (*Deelneming*) adalah seperti berikut:

---

<sup>2</sup> <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/turut-serta-dalam-tindak-pidana/> diakses pada Selasa, 16 Agustus 2022 pukul 11:40 WIB.

- Tidak melaporkan penjualan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
- Kejahatan perpajakan dengan menambahkan biaya-biaya fiktif seperti, dengan membuat kontrak management/technical/consultant dengan perusahaan satu grup di luar negeri untuk menimbulkan management fee/technical fee/consultant fee, namun sebenarnya, tidak ada jasa yang dilakukan.
- Menerbitkan atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
- Tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut.
- Rekayasa ekspor untuk mendapatkan restitusi PPN.
- Perusahaan eksportir menambahkan ekspor fiktif atau ekspor dari pengusaha yang lain sebagai penjualan ekspor perusahaannya, kemudian akan mencari faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk tujuan restitusi PPN.

Turut serta dapat menjadi tindak pidana apabila dilihat dari bukti-bukti yang ada serta memenuhi unsur-unsur dari turut serta tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <http://www.tax-legal.id/update/turut-serta-deelneming-dalam-tindak-pidana-perpajakan/102> diakses pada Selasa, 16 Agustus 2022 pukul 12:58 WIB.

Berdasarkan putusan pengadilan tentang turut serta dalam tindak pidana perpajakan yang menarik untuk diteliti menurut penulis adalah putusan nomor **456/Pid.Sus/2021/PN.Smn** dan **putusan nomor 304/Pid.sus/2021/PN.Smn** bahwa dalam kasus tersebut merupakan rangkaian peristiwa hukum sama-sama mengandung unsur tindak pidana perpajakan yaitu adanya fakta hukum kasus Pidana khusus Perpajakan, melibatkan 2 (dua) orang terdakwa, yang keduanya merupakan 1 (satu) rangkaian Tindak Pidana. Kedua terdakwa, didakwa melakukan tindak pidana dengan mengkaitkan “Turut Serta” karena bersama-sama melakukan tindak pidana dimaksud, akan tetapi turut serta ini tidak lantas menjadikan keduanya sama dalam menerapkan hukumnya, sedangkan pasal yang didakwakan yaitu secara bersama sama melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf c. Jo. Pasal 43(1) Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (UUCK), dengan ancaman terendah 6 (enam) bulan dan paling tinggi 6 (enam) Tahun. Namun demikian dalam putusan Hakim yaitu terdakwa dalam register perkara nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Smn mendapat putusan terbukti secara syah bersalah dan divonis 1 (satu) Tahun penjara sedangkang penyertanya tidak di tarik sebagai terdakwa untuk sama sama dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana. Dalam pemeriksaan perkara terpisah dengan register perkara nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Smn

terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan divonis bebas. Sedangkan jika amanah pada Pasal 55 KUHP esensinya semua orang yang terbukti bersama-sama melakukan kejahatan akan di jatuhkan sanksi pidana. Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 KUHP, menurut Prof. Satochid Kartanegara dalam buku berjudul “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah<sup>4</sup>” Yang dianggap sebagai “*Pelaku*” disini adalah

[a] yang melakukan, (pleger)

[b] yang menyuruh melakukan (doen pleger ),

[c] yang membantu melakukan (medeplichters),

[d] yang memberi upah, janji-janji, dsb sengaja membujuk (uitlokken).

Jika “bersekongkol” ini sesuai dengan yang disebutkan dalam KBBI, adalah ‘Turut Serta’ melakukan kejahatan, maka ketentuannya bisa dilihat dalam Pasal ‘55 KUHP sebagai berikut:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana apabila:

(a). “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

(b). “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi

---

<sup>4</sup> <https://litigasi.co.id/posts/turut-serta-melakukan-kejahatan-dapat-dihukum> diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022 pukul 20:27 WIB.

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

(2) “Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.

Dengan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa orang yang membantu tindak kejahatan atau orang yang melakukan turut serta juga mendapatkan hukuman yang setimpal. Maka berdasarkan penjelasan diatas menarik untuk penulis meneliti permasalahan seperti ini sehingga dari penelitian ini memberikan manfaat untuk orang lain dalam melakukan penelitian selanjutnya, dengan demikian maka judul penelitian ini adalah **PENERAPAN TURUT SERTA (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan turut serta dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana seharusnya konsep penerapan turut serta dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan turut serta dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia saat ini.

2. Untuk merumuskan konsep penerapan turut serta dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan juga orang lain, manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut;

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini merupakan suatu gagasan yang dipersembahkan untuk suatu kepentingan ilmu pengetahuan, yang dimana dengan karya ini membantu serta memberikan kontribusi terbaik untuk pengetahuan tentang adanya perbuatan turut serta dalam tindak pidana perpajakan sehingga dari perbuatan tersebut merugikan negara, dimana pendapatan terbesar negara adalah dari pajak, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum, khususnya Hukum Pidana di Indonesia .

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan kepada para pakar pidana, Institusi hukum, aparaturnya penegak hukum dan institusi Pajak terhadap perbuatan turut serta dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia. Diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan, sehingga kedepannya penegakan hukum bisa memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia, hal-hal seperti yang tidak diinginkan dapat segera diatasi agar

tidak merugikan negara dan pendapatan negara dan menjadi contoh serta pelajaran bagi orang lain.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sebagai referensi, penulis memilih beberapa karya ilmiah untuk dijadikan acuan dalam penulisan tesis, adapun dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 2106/Pid.B/2016/Pn.Mks)”**<sup>5</sup> yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian dimana objek dalam penelitian ini adalah pajak, sedangkan yang menjadi pembeda adalah dalam penulisan ini penulis berfokus pada pasal 55 KUHP dimana ada persekongkolan untuk tidak membayar pajak. Dalam metode yang digunakan antara referensi dan tesis yang digunakan penulis menerapkan pendekatan secara kualitatif deksriptif untuk mendapatkan suatu hasil sedangkan dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode normatif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan seperti putusan hakim dan lain-lain untuk mendapat hasil yang relevan. Dalam hasil pembahasan yang telah dikemukakan dalam referensi ini menjelaskan bahwa turut serta dalam tindak pidana perpajakan. Hingga saat ini banyak terjadi dikarenakan maraknya para pelaku usaha yang tidak mau membayar pajak atas usaha mereka padahal pajak sangat dibutuhkan karna merupakan salah satu pendapatan negara.

---

<sup>5</sup> Ayu Ashari, Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 2106/Pid.B/2016/Pn.Mks), Skripsi Mahasiswa Unhas Makassar, 2018, diambil dari <https://digilib.unhas.ac.id> diakses pada Minggu 28 Agustus 2022 pukul 22:17 Wib.

Dalam penjelasan referensi yang kedua, penulis menjadikan karya ilmiah yang berjudul **“Penjatuhan Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak (Studi putusan pengadilan Nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn.Plg)”**<sup>6</sup> penulis mencoba menjabarkan suatu persamaan dengan penulisan tesis ini. Jika melihat dari karya ilmiah tersebut topik yang menjadi sautu pembahasan memiliki persamaan dengan penulisan tesis, dalam penulisan ini memiliki suatu kesamaan dalam menganalisis suatu objek dimana objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pajak dimana pelaku sengaja tidak menyetorkan pajak sehingga menimbulkan kerugian bagi negara karena pajak merupakan salah satu pendapatan Negara. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah penerapan Pasal 55 KUHP yaitu turut serta, dimana kebetulan objeknya adalah pajak. Penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana karya ilmiah tersebut mencoba untuk menjelaskan suatu prosedur, serta alasan dari kesengajaan tidak membayar pajak.

Dalam referensi yang ketiga, penulis menjadikan karya ilmiah yang berjudul **“Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perpajakan Dalam Putusan Nomor 573.Pid.B/2020/PN.Sby”**, penulis mencoba menjabarkan persamaan dengan penulisan tesis ini yaitu sama-sama membahas tentang

---

<sup>6</sup> Roni Septian, Penjatuhan Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak (Studi putusan pengadilan Nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn.Plg), Skripsi Mahasiswa Universitas Sriwijaya, 2021, diakses melalui <https://repository.unsri.ac.id> diakses pada Minggu, 28 Agustus 2022 pukul 22:35 Wib.

penyertaan atau turut serta (*Deelnaming*), serta menggunakan pasal 55 KUHP sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan perbedaannya terletak pada nomor perkara dan lokasi perkara, dimana dalam putusan ini lokasinya berada di Surabaya sedangkan penulisan ini mengambil data di Sleman Yogyakarta.

**Tabel 1.1 Studi Pendahuluan**

Judul	Penulis	Kesamaan	Unsur Pembeda
<b>Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 2106/Pid.B/2016/Pn.Mks)</b>	Ayu Ashari, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018	Terletak pada kesamaan objek yaitu pajak. turut serta dalam tindak pidana perpajakan hingga saat ini banyak terjadi dikarenakan maraknya para pelaku usaha yang tidak mau membayar pajak dan rekayasa	Mengidentifikasi dan menganalisis posisi kasus yaitu perbuatan turut serta adanya persekongkolan untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang merugikan Negara, sehingga dari perbuatan tersebut antara pelaku dengan pembantunya atau kuasanya atau konsultanya yang turut serta bersama-sama

		pajak atas usaha mereka	melakukan Tindak Pidana memiliki perbedaan putusan.
<b>Penjatuhan Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak (Studi putusan pengadilan Nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn.Plg)</b>	Roni Septian Universitas Sriwijaya, 2021	kesamaan dalam menganalisis suatu objek dimana objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pajak dimana pelaku sengaja tidak menyetorkan pajak sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara	Menganalisis Putusan pengadilan dimana penulis memfokuskan pada pasal 55 KUHP sebagai upaya turut serta, dimana antara pelaku yang berbuat dengan pelaku turut serta sama-sama dikenai pidana sesuai dengan aturan yang berlaku dan sama-sama mendapatkan hukuman setimpal.
<b>Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana</b>	EL Setiawan, repository	Kesamaannya yaitu sama menerapkan	Perbedaan tulisan ini dengan penulis dilihat dari putusannya yaitu

<b>Perpajakan Dalam Putusan Nomor 573.Pid.B/202 0/PN.Sby</b>	Narotama, 2021	ajaran penyertaan dalam tindak pidana perpajakan	nomor perkara dan lokasi perkara. Dalam putusan ini lokasinya di Surabaya, sedangkan penulisan ini datanya diambil dilokasi Sleman Yogyakarta
--	-------------------	--	--

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka acuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang diidentifikasi relevan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori yang menjadi acuan penulis adalah Teori Sistem hukum.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhmann, di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burke. Niklas Luhmann dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas/keanekaragaman) fungsi dari komponen-komponen dalam sistem. Niklas Luhmann mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya. Pandangan Niklas Luhmann ini masih menutup diri terhadap dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun

sistem tertutup, bahwa sebenarnya sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak ada artinya dan percuma jika tidak dapat dirasakan dan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Dari sinilah lahir teori sistem fungsional dalam sistem hukum.. Sementara itu, J.H. Merryman menjelaskan pentingnya sistem hukum dalam negara federal, yaitu: "Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each in of the other nations and still other distinct legal system in such organization as the European Economic *Community and the United Nations*". Makna dari perspektif ini menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Dalam konteks ini, ada satu Negara yaitu Negara Federal (Amerika Serikat) yang memiliki lima puluh sistem hukum di negara bagian, dimana sistem hukum masing-masing negara terpisah dan memiliki sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi Masyarakat Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>7</sup>

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus melihat sistem hokum, mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dll, yang pada dasarnya juga merupakan sistem yang terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum sebagai suatu

---

<sup>7</sup> <http://scholar.unand.ac.id/27240/2/BAB%20I.pdf> diakses pada Minggu, 28 Agustus 2022 pukul 20:45 Wib.

kompleksitas sistem yang membutuhkan ketelitian yang tinggi untuk memahami keutuhan prosesnya.<sup>8</sup>

Menurut Lawrence Milton Friedman, subsistem tersebut terbagi menjadi tiga kelompok yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi hukum dan budaya hukum.<sup>9</sup>

Ketiga komponen ini mencerminkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat bagaimana tingkat kesadaran terhadap hukum. Pikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan segala sesuatu yang dilakukan oleh suatu sistem hukum.

Apa yang dikatakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum menyebabkan sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dipahami tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) dikarenakan oleh pemikiran dan

---

<sup>8</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151.

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum. Hal ini termasuk aparat hukum dan seluruh komponen masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, berikut ini:

- a) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain .
- b) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan .
- c) Kultur hukum yaitu opini-opini, kepercayaan kepercayaan (keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat), tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum .<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan teori sistem hukum diatas yang berkaitan dengan penulisan penulis maka penulis menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dengan menggunakan 2 (dua) unsur yaitu Subtansi Hukum dan Struktur Hukum. Dimana Subtansi Hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, hlm. 204.

tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Sedangkan Struktur Hukum yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan penelitian penulis maka kedua unsur ini masuk karena antara substansi dengan struktur saling berkaitan yang dimana terdapat permasalahan hukum yang melibatkan seseorang melakukan suatu tindak pidana yaitu turut serta dalam kegiatan perpajakan, dimana perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang pajak dan KUHP serta melibatkan instansi-instansi yang berwenang menangani permasalahan tersebut sehingga kedua unsur tersebut masuk dalam penelitian penulis.